

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. (Barda Nawawi Arief, 1996: 23).

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial *welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah

kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992: 149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1996: 152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (1986: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1996: 257) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Pada tahun 1999 pihak Pemerintah melalui setiap lembaga sekolah dan Instansi terkait di Provinsi Bandung Jawa Barat dan dibantu pihak Kepolisian Jawa Barat, melakukan pembersihan dan penertiban terhadap premanisme dan gengster karena premanisme dan geng motor sangatlah meresahkan masyarakat Kota Bandung. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi juga dengan pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus di dukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun (Soerjono Soekanto, 1983: 47).

B. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan dengan kekerasan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak, antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psycologisch*) bentuk hubungan kejiwaan, kesengajaan, atau kealpaan selain hal tersebut ada hal lain yang meniadakan hubungan, dengan kata lain terdapat kesalahan dari petindak

atau pelaku, disini yang merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan yaitu berupa penganiayaan, penganiayaan yang terhadap korban berupa pemukulan, pengeroyokan dan apabila ada korban mencoba melawan tidak segan-segan pelaku membunuh korban. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap apabila suatu tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan, dari uraian diatas secara ringkas dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur subyeknya).

Tindak pidana kekerasan diambil dari bahasa Belanda, *Het Strafbare Fiet* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan Tindak pidana

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini banyak macamnya seperti penganiayaan, perusakan fasilitas umum seperti pelemparan swalayan, penjarahan swalayan, perampokan, serta tawuran antar geng (Barda Nawawi Arief, 1996: 37).

C. Gambaran Umum Tentang Geng Motor

Geng motor adalah sekumpulan orang-orang pecinta motor yang suka kebut-kebutan di jalan raya, keberadaan mereka sudah ada sejak tahun 1990-an tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Mulanya hanya kumpul-kumpul sesama pecinta motor, kemudian berubah menjadi geng yang beranggotakan puluhan bahkan ratusan orang. Di jalanan, mereka membentuk gaya hidup yang terkadang menyimpang dari kelaziman demi menancapkan identitas kelompok mereka, geng motor merupakan wadah yang mampu memberikan gejala watak keberingasan anak muda. Perkembangannya, tak lepas dari *trend and mode* yang sedang berlangsung saat itu. Aksi brutal itu perlu diredam dan dikendalikan. (www.hukumonline.com).

Mulanya berbuat jahat dari yang ringan seperti bolos sekolah, lama-lama mencuri, merampok dan membunuh. Balap liar, kebut-kebutan, dan tawuran adalah upaya dalam pencarian identitas mereka, selama ini banyak anggota geng motor itu dari kalangan anak-anak sekolah dengan menggunakan berbagai jenis motor. Ketika seorang anak ditempatkan dalam posisi yang bersifat sentral terlepas dari tindak pidana yang telah dilakukannya, sejatinya pula terhadap anak ini perlu adanya perlindungan akan hak-hak dasarnya. Termasuk hak untuk memajukan pola pikirnya serta khususnya memajukan hak seorang anak dalam pemenuhan akan standar pendidikan di Indonesia. Senjata yang mereka gunakan dalam beraksi biasanya menggunakan samurai, golok, stik soft ball, bom molotof bahkan ada juga dari mereka yang menggunakan pistol, lumrahnya jika sudah berani jahat ada indikasi mereka mengkonsumsi narkoba.

Menyikapi masalah ancaman terhadap Polisi, demikian perlu dijadikan alat kaji diri untuk pihak Kepolisian. Ancaman mereka nampaknya serius karena anggota geng mengakui Polisi merupakan penghalang utama dalam melakukan kejahatan. Mereka berlaku jahat ujung-ujungnya berurusan dengan Polisi. Kemudian secara tidak langsung mereka benci Polisi. Begitu pun membenci dan melawan orang tua. Mereka sadar karena masih sekolah sumber keuangan ada di orang tua. Oleh karenanya, jika orang tua tak memberi uang cukup, mereka terpaksa membenci dan mengancam orang tuanya tadi. Sedang aksi kejahatan berupa perampasan, perampokan, serta penjarahan merupakan jalan lain untuk mendapatkan penghasilan. (Soerjono Soekanto, 1986: 17).

Pola pikir seperti ini harus segera dihentikan, solusi konkret yang perlu ditempuh adalah, Kepolisian harus konsisten dalam memberantas mereka. Kemudian Dinas Pendidikan dan Sekolah juga harus turut bergandeng tangan dengan Polri dalam meminimalisir aksi kejahatan yang terjadi. Jangan ada kesan Diknas cuci tangan karena ada Polisi. Cuci tangan ini yang membahayakan, subkultur geng anak muda, akan tumbuh subur tergantung pada tipe atau cara pertentangan di mana mereka tinggal. Ada tiga tipe geng; pertama, geng pencurian (*thief gangs*), mereka berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota kelompok. Kedua, geng konflik (*conflict-gangs*) kelompok ini suka sekali mengekspresikan dirinya melalui perkelahian berkelompok supaya tampak gagah dan pemberani. Ketiga, geng pengasingan (*retreats gangs*), kelompok geng ini sengaja mengasingkan dirinya dengan kegiatan minum-minuman keras yang kerap dianggap sebagai suatu cara atau pelarian dari alam nyata. Tetapi bisa saja sebuah geng memiliki lebih dari satu macam tipe.

Geng tumbuh dengan subkultur kekerasan (*subculture of violence*). Munculnya subkultur itu disebabkan oleh adanya sekelompok orang yang memiliki sistem nilai yang berbeda dengan kultur dominan. Masing-masing subkultur memiliki nilai dan peraturan berbeda-beda yang kemudian mengatur anggota kelompoknya. Nilai-nilai itu terus berlanjut karena adanya perpindahan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini diperparah oleh adanya perubahan yang cepat (reformasi) dalam masyarakat. Perubahan pada struktur sosial memperlemah nilai-nilai tradisional yang berasosiasi dengan penundaan kepuasan, belum lagi peningkatan jumlah anak muda tiap tahunnya dari kelas menengah yang tidak lagi memiliki keyakinan bahwa cara untuk mencapai tujuan mereka adalah melalui kerja keras dan menunda kesenangan. Mereka terlibat dalam *delinquent gang*, *hate gang*, atau *satanic gang* (pemuja setan) yang berkembang di kalangan anak muda kelas menengah di Amerika Serikat.

Keberadaan geng di Indonesia tidak sama dengan di AS, karena perbedaan kultur. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang mendalam agar soal geng ini dapat ditanggulangi secara tepat dan penuh kebijakan. Meskipun demikian, secara umum ada karakteristik yang sama untuk remaja di seluruh dunia. Mereka energik dan dinamis, senang mencoba hal baru yang penuh tantangan dan memiliki keingin tahuan yang sangat besar serta sangat terfokus pada diri sendiri. Di Bandung berlatar belakang pengetahuan tentang berbagai jenis geng, kini perlu diteliti secara objektif keberadaan geng motor di Bandung. Dari hasil penelitian geng motor di Bandung dapat diidentifikasi bercirikan: punya identitas (nama, ornamen pembeda, lambang, dan sebagainya) berkendara bergerombol, dan memiliki semacam daerah kekuasaan, dan musuh berupa geng motor lainnya.

Karakteristik keanggotaan geng motor di Kota Bandung adalah sebagai berikut, usia antara 14-32 tahun, pelajar SMP atau SMA, kebanyakan berjenis kelamin laki-laki, dan sangat bangga dengan statusnya sebagai salah satu anggota geng motor yang agresif dan menantang bahaya, mulanya dengan menjadi anggota geng motor atas ajakan rekan sekolah maupun lingkungan. Kemudian apabila geng mereka diekspos di media massa, mereka merasa sangat bangga, sehingga mereka semakin berlomba-lomba untuk lebih banyak melakukan perilaku yang mereka anggap menimbulkan sensasi yang akan dipublikasikan oleh media. Kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal (www.hukumonline.com).

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor:

1. Faktor hukum sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti

kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmanilah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau *konservatisme* dan nilai kebaruan atau *inovatisme*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2006. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- , 1980. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Ditlantas Mabes Polri. Jakarta.
- Universitas Lampung, 2009. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- <http://www.PR.online.com> (Aspirasi Rakyat Bandung Terhadap Geng Motor, 17 Desember 2009, 16:20)
- <http://www.hukumonline.com> (wacana/Geng Motor Di Bandung, 19 Desember 2009, 15:45)